

Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Kabilia Bone

Muslan K. Dusa¹, Ahmad Faisal², Asriadi Zainuddin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia
Email: muslankdusa@gmail.com; ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id;
asriadi.zainuddin@gmail.com

Penulis Korespondensi: muslankdusa@gmail.com

Abstract: *Waqt is a social act of worship that provides benefits to humanity, but it needs to be supported by certification to preserve its purpose. This article aims to identify and analyse the problems of certifying mosque waqt land in Kabilia Bone Subdistrict. This research employs a descriptive qualitative approach in a field setting. The data sources comprise primary data collected through observation and interviews, as well as secondary data from statutory legislations, books, articles, and research results. The sample was determined through interviews using the purposeful sampling technique, employing a semi-structured interview model, with mosque administrators and the Religious Affairs Office in Kabilia Bone Subdistrict. The results of the study indicate that the obstacles to implementing mosque land waqt certification in Kabilia Bone Subdistrict are primarily due to a lack of coordination between mosque administrators and waqt donors (waqif), a limited understanding of the waqt certification mechanism, and incomplete administrative documents. Solutions to overcome these problems were implemented internally by the mosque administrators, who coordinated with the waqif and the Kabilia Bone Subdistrict Religious Affairs Office, and externally by the Kabilia Bone Subdistrict Religious Affairs Office through waqt socialization.*

Keywords: Certification; Mosque Land Waqt; Social Worship; Socialisation of Waqt

The Problems of Certifying Mosque Waqt Land In Kabilia Bone Subdistrict

Abstrak: Wakaf merupakan ibadah sosial yang memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, namun perlu didukung dengan pelaksanaan sertifikasi untuk mengekalkan tujuannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika sertifikasi tanah wakaf masjid di Kecamatan Kabilia Bone. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber datanya berasal dari sumber data primer melalui observasi dan wawancara, dan sumber data sekunder dari perundang-undangan, buku-buku, artikel, dan hasil penelitian. Penentuan sampel berupa wawancara menggunakan teknik *purpose sampling* dengan model wawancara semi terstruktur kepada pihak pengurus masjid dan pihak Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kabilia Bone. Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf tanah masjid di Kecamatan Kabilia Bone disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak pengurus masjid dan *waqif*, ketidakpahaman terhadap mekanisme sertifikasi wakaf,

dan dokumen administrasi yang belum lengkap. Solusi untuk mengatasi problematika tersebut secara internal dilakukan oleh pihak pengurus masjid dengan melakukan koordinasi dengan *waqif* dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kabilia Bone, serta secara eksternal oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabilia Bone melalui sosialisasi wakaf.

Kata Kunci: Sertifikasi; Wakaf Tanah Masjid; Ibadah Sosial; Sosialisasi Wakaf

A. Pendahuluan

Perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan di sejumlah wilayah. Selama tahun 2022 dan 2023, Pulau Jawa tetap menjadi pusat utama kegiatan sertifikasi wakaf, yaitu tahun 2022 tercatat sertifikasi wakaf sebanyak 20.807 (76%) dari total nasional, tahun 2023 tercatat 25.054 (79%). Pulau Sumatera juga menunjukkan perkembangan positif, dengan peningkatan dari 4.449 sertifikasi di tahun 2022 menjadi 4.810 pada tahun berikutnya. Di sisi lain, Kawasan Indonesia Timur juga menunjukkan keterlibatan dalam proses sertifikasi, meskipun skalanya lebih kecil, yaitu tahun 2022 mencatat 2.263 sertifikasi, dan sedikit menurun menjadi 1.996 pada tahun 2023.¹

Tanah wakaf memiliki potensi untuk digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat luas, guna mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Dalam konteks ini, wakaf tergolong sebagai bentuk ibadah sosial yang memiliki nilai ekonomi, khususnya dalam pengelolaan aset demi mendukung pembangunan dan kemakmuran umat. Realitasnya, aplikasi wakaf menempati posisi strategis dan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia.²

¹Redaksi Wakaf Indonesia (BWI), “Indeks Wakaf Nasional Tahun 2022,” <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>, diakses 25 Agustus 2024.

²Yusuf Hamid, *Al-Maqasid al-Ammah li al-Syar'iyyah* (Kairo: Darul Hadist, 2001), 476-477. Asmiwar, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singgingi” *Tesis* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2018).

Namun demikian, pelaksanaan wakaf di Indonesia hingga kini masih banyak dilakukan secara tradisional, yang cenderung menimbulkan berbagai persoalan hukum dan seringkali berujung pada proses peradilan. Situasi ini semakin diperburuk oleh tindakan penyimpangan terhadap aset wakaf yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tak jarang pula ditemukan kasus harta wakaf diperjualbelikan secara tidak sah. Kondisi semacam ini tidak hanya menghambat perkembangan wakaf di tanah air, tetapi juga mencederai nilai-nilai mulia dalam ajaran Islam yang seharusnya dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt.³

Setiap pelaksanaan wakaf wajib didokumentasikan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW)⁴ dan didaftarkan ke instansi yang berwenang agar dapat diterbitkan sertifikat dan diumumkan secara resmi. Proses ini harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai wakaf dengan tujuan menciptakan ketertiban hukum dan administrasi demi perlindungan terhadap harta wakaf. Meskipun regulasi telah dirancang dengan jelas, akan tetapi realitas di lapangan seperti di Kecamatan Kabilia Bone menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menerapkan tata kelola wakaf secara tertib dan efektif sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabilia Bone terdapat 19 masjid yang tersebar di 9 desa dan kesemua masjid tersebut secara *de facto* berstatus tanah wakaf. Masjid yang telah memiliki sertifikasi wakaf sebanyak 12 masjid dan sisanya 7 masjid belum memiliki sertifikasi wakaf. Adapun 7 masjid yang belum bersertifikasi wakaf adalah Masjid An-Nur di Desa Bintalahe, Masjid Al-Jawal Pramuli di Desa Molatabu, Masjid Al-Magfirah di Desa Oluhuta, Masjid Al-Ikhlas di Desa Huangobotu, Masjid Ar-Rizki di Desa Huangobotu,

³Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: Gramedia, 2010), 183; Utami Rifatunnisa, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam dan Dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018): 179-186, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v1i2.21>.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, pasal 17 ayat (2): Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Masjid At-Taubah di Dusun Tanjung Pirang dan Masjid Nurul Haq di Dusun III Desa Botutonuo.⁵

Keberadaan tanah wakaf yang tidak bersertifikat memiliki dampak utama seperti kerawanan sengketa, penyerobotan, dan hilangnya aset wakaf karena tidak ada kepastian hukum yang kuat. Sertifikat menjadi bukti hak tanah wakaf yang penting, dan ketiadaannya dapat menyebabkan tanah disita, dijual, atau dialihkan secara ilegal. Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat, pengelolaan nazir yang kurang produktif, dan kurangnya kerjasama antarlembaga. Akibatnya aset wakaf tidak terpelihara dengan baik atau tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Tulisan ini akan menganalisis problematika yang terjadi di masyarakat, khususnya pengurus masjid di Kecamatan Kabilia Bone terkait pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masjid. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer berupa hasil observasi dan wawancara; dan data sekunder berupa data artikel, hasil penelitian, sumber *online* yang memiliki hubungan dengan tema tulisan. Pengolahan dan analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu aktifitas secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas yang dilakukan, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan atau memverifikasi.⁶

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan model *purpose sampling*, yaitu memilih informan atau obyek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian dan memberikan wawasan berharga.⁷ Informan yang diwawancarai adalah pihak Badan Takmir Masjid dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabilia Bone dengan menggunakan model wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah terdapat daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun juga memiliki kebebasan

⁵Iyam Suleman, Bagian Pemberdayaan Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabilia Bone, *Wawancara*, di Desa Huangobotu, 30 Mei 2024.

⁶Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Los Angeles: Sage, 2014).

⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Bandung: Alfabeta, 2013).

untuk bertanya lebih lanjut, mengeksplorasi jawaban informan secara mendalam, dan menyesuaikan urutan pertanyaan.⁸

B. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf Tanah Masjid di Kecamatan Kabilia Bone

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang memadukan unsur ibadah dan sosial secara harmonis. Nilai ibadah terkandung karena motivasi utama dari wakaf adalah untuk meraih keridhaan Allah swt., sementara nilai sosial tercermin dari tindakan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Dalam konteks keagamaan, wakaf bukan sekadar bentuk sedekah biasa, melainkan termasuk dalam kategori sedekah yang memiliki keutamaan lebih tinggi. Hal ini karena pahala dari wakaf terus mengalir kepada pemberinya (*wakif*), bahkan setelah ia meninggal dunia, selama aset yang diwakafkan tersebut masih digunakan dan memberikan manfaat (*sedekah jariyah*).⁹

Abdurrahman mengutip pendapat Teer Haar bahwa wakaf merupakan tindakan hukum yang memiliki sifat ganda. Di satu sisi, wakaf berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah atau benda tertentu yang menjadikan objek tersebut memiliki status hukum yang istimewa. Di sisi lain, secara bersamaan, tindakan ini juga melahirkan suatu entitas dalam hukum adat atau budaya dalam masyarakat, yaitu badan hukum yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan hukum sebagai subjek hukum.¹⁰

Menurut Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, persoalan wakaf tanah memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum agraria di Indonesia.¹¹ Hal ini tercermin dalam pengaturan tersendiri melalui Undang-Undang Republik Indonesia

⁸Alan Bryman, *Social Research Methods*, 4th ed. (New York: Oxford University Press, 2012).

⁹Ade Nur Rohim, dan Ahmad Hasan Ridwan, “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial,” *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 659-678, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.

¹⁰Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), 123.

¹¹Mhd Yamin Lubis, dan Abd Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 266.

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa ‘Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.’¹² Ketentuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan tanah untuk tujuan keagamaan dan sosial memiliki kedudukan hukum yang istimewa dalam sistem pertanahan nasional.

Peraturan Pemerintah utama tentang wakaf tanah di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah, meskipun yang terbaru dan menjadi dasar utama saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan perubahannya.

Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian ATR/BPN dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.¹³ Aturan inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf, yang bisa berupa kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Notaris yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.¹⁴ PPAIW bertugas membuktikan adanya ikrar wakaf dengan menuangkannya dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) untuk memberikan kepastian hukum pada harta benda wakaf

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian*, pasal 49 ayat (3).

¹³ Deni Prasetyo, Suratmin, dan Syarifuddin, *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, 2021).

¹⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, pasal 37 ayat (1) dan ayat (4).

tersebut.¹⁵ Adapun tata cara pengurusan sertifikasi wakaf berdasarkan aturan hukum sebagai berikut:

1. PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan melampirkan: (a) surat permohonan; (b) surat ukur; (c) sertifikat Hak Milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah; (d) AIW atau APAIW; (e) surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari KUA; dan (f) surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan.
3. Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertifikat hak atas tanah pada kolom yang telah disediakan.¹⁶

Walaupun demikian adanya penegasan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, kenyataan di lapangan masih ada saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang hendak mendaftarkan sertifikasi tanahnya sebagai benda wakaf, sebagaimana yang terjadi pada masjid-masjid di wilayah Kecamatan Kabilia Bone. Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan Marwan Mooduto (Takmir Masjid Al-Ikhlas), Suleman Katili (Takmir Masjid Ar-Rizki), Ibrahim Nggolitu (Takmir Masjid At-Taubah), Nuzzul Abdul Radjak (Takmir Masjid Nurul Haq), Hasan Djamaaini (Takmir Masjid Al-Jawal

¹⁵ Islamiyah et al., “Analisis Kinerja PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia,” *Law, Development & Justice Review* 7, no. 1 (2024): 45-60, <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.45-60>; Kementerian Agama RI., *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 9-13.

¹⁶ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf*; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang*; Deni Prasetyo, Suratmin dan Syarifuddin, *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*.

Pramuli), dan Nurnaningsih Marali (Sekretaris Desa Bintalahe, Masjid An-Nur), sebagaimana yang dirangkum pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.
Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf Masjid di Kecamatan Kabilia Bone

No	Nama Masjid (Tahun Berdiri)	Luas Tanah (LT)/Luas Bangunan (LB)	Nama Wakif	Kendala
1.	Al-Ikhlas (1998)	LT : 400 m ² LB : 107 m ²	Yusuf Sue	1. Saling lempar tanggung jawab antara pengurus masjid 2. Ikrar lisan 3. Nazhir belum ada
2.	Ar-Rizki (2011)	LT : 805 m ² LB : 150 m ²	Yusdin Abdullah	1. Kepemilikan pribadi 2. Ikrar lisan 3. Nazhir belum ada
3.	At-Taubah (2023)	LT : 200 m ² LB : 150 m ²	Sei Usman	1. Surat-surat tercecer 2. Ikrar lisan 3. Nazhir belum ada 4. Biaya pengurusan administrasi
4.	Nurul Haq (2017)	LT : 459 m ² LB : 196 m ²	Saleh Utina	1. Pengurus tetap belum ada 2. Ikrar lisan 3. Nazhir belum ada
5.	Al-Jawal Pamuli (2007)	LT : 864 m ² LB : 265 m ²	Keluarga Ikha Lapamusu	1. Lokasi yang jauh 2. Ikrar lisan 3. Nazhir belum ada 4. Sosialisasi administrasi wakaf
6.	An-Nur (2014)	LT : 1.600 m ² LB : 529 m ²	PLTU	1. Pengalihan status tanah hibah ke Pemerintah Desa belum ada 2. Kurangnya partisipasi 3. Nadzir belum ada
7.	Al-Maghfirah (2016)	LT : 224 m ² LB : 104 m ²	Mohammad Sonolia	1. Anggapan legalitas masjid karena bangunan bantuan Kementerian Agama 2. Kurangnya pemahaman mekanisme sertifikasi wakaf 3. Fokus utama kegiatan operasional masjid 4. Ikrar lisan 5. Nazhir belum ada

Berdasarkan tabel 1 tersebut diketahui adanya permasalahan, antara lain: *Pertama*, keabsahan wakaf. Dalam hukum syariah, ikrar (ucapan atau pernyataan

kehendak) merupakan salah satu rukun penting dalam wakaf tanpa ikrar keabsahan wakaf dipertanyakan. Namun, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai wakaf lisan. Beberapa ulama berpendapat bahwa wakaf lisan tetap sah jika ada bukti kuat yang menunjukkan niat wakif untuk mewakafkan tanahnya. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaanya mengatur bahwa wakaf harus dilakukan dengan ikrar diucapkan di hadapan PPAIW dan dituangkan dalam AIW. Dengan demikian, dalam hukum positif wakaf tanpa ikrar di hadapan PPAIW dan tanpa AIW memiliki status hukum yang tidak sah.

Kedua, potensi masalah. Tanah yang berstatus wakaf tanpa ikrar berpotensi menimbulkan sengketa hukum dikemudian hari, terutama terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah tersebut. Ahli waris wakif atau pihak lain dapat mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Ketidakpastian status, tanpa ikrar dan AIW status tanah menjadi tidak jelas, apakah sebagai wakaf, hibah, atau milik pribadi. Hal ini dapat menghambat pemanfaatan tanah wakaf secara optimal sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri.

Ketiga, kesulitan pembuktian. Apabila suatu saat terjadi sengketa terhadap pemberian wakaf, maka akan sulit untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti melalui dokumen akta ikrar wakaf.

C. Upaya Penyelesaian Permasalahan Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid di Kecamatan Kabilia Bone

Sertifikasi menjamin keamanan bagi kelangsungan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan masyarakat. Secara mendalam sertifikasi masjid sangat penting karena erat kaitannya dengan status hukum tanah. Dampaknya, kepastian itu akan menegaskan kepemilikan masjid merupakan milik umat atau tidak dikuasai perorangan ataupun tokoh tertentu. Apabila masjid menjadi milik perorangan, maka akan ada potensi tanah masjid yang sejatinya sudah diwakafkan untuk dijual atau dipindah hak kepemilikannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dan bahwa yang berhak menurut hukum dan dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁷ Kepastian hukum perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁸

Kepastian hukum pada wakaf tanah masjid harus dimulai dengan terpenuhinya rukun dan syarat pada wakaf tersebut. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut *fiqh* ada 4 (empat) macam, yaitu (1) *waqif* (orang yang mewakafkan), (2) *mauquf 'alaih* (pihak yang diserahi wakaf), (3) *mauquf* (harta yang diwakafkan), (4) *shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan pada unsur atau rukun wakaf, yaitu: (1) ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari wakif sebagai pengelola harta, dan (2) ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).²⁰

Adapun syarat-syarat dari wakaf, yaitu: (1) *waqif*, syaratnya cakap hukum, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak di bawah pengampuan, (2) *mauquf 'alaih*, syaratnya orang yang mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf, (3) *mauquf*, syaratnya harta bergerak/tidak bergerak, kepemilikan sendiri, harta halal, (4) *shighat*, syaratnya pernyataan lisan atau tertulis atau *kinayah* (tindakan).²¹ Syarat-syarat ini merupakan sesuatu kewajiban untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Pencarian Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010).

¹⁸ Keysa Nashwa Aulia et al., "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713-724, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.

¹⁹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2 (Kairo: Mushtafa Halabi, t.th.), 376; Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 111.

²¹ Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2010): 143-160, <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.306>

berhasil/diperkenankan, jika syarat dipenuhi dengan baik, maka sudah pasti kuat juga landasan hukum yang membenarkan perlakukan tersebut begitu pun sebaliknya.

Jika rukun dan syarat telah terpenuhi, maka untuk melanggengkan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah yang mengandung nilai sosial dan ekonomi, maka perlu dilakukan upaya sertifikasi tanah wakaf, dan berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait kendala sertifikasi wakaf tanah masjid di Kecamatan Kabilia Bone, maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

1. Upaya dari internal pengurus masjid (takmir masjid)

Pengurus masjid atau takmir masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) adalah organisasi yang bertanggungjawab dalam mengelola dan memakmurkan masjid. Pengurus masjid berperan sebagai lembaga yang memastikan supaya masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat berbagai kegiatan sosial, pendidikan dan pembinaan umat.²² DKM ini bisa menjadi ujung tombak dalam membangun rasa solidaritas di antara jamaah dengan adanya rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang terbangun di antara mereka.²³

Peran Dewan Kemakmuran Masjid dalam sertifikasi tanah wakaf masjid adalah sebagai pengelola utama dan fasilitator. Berkaitan dengan upaya sertifikasi tanah wakaf masjid di Kecamatan Kabilia Bone berdasarkan hasil wawancara dengan pihak takmir masjid diperoleh informasi sebagaimana tertuang dalam tabel 2 berikut ini:

²²Lukman Rahman Hakim, “Ini Dia Peran Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), 11 Februari 2025, https://umj.ac.id/just_info/ini-dia-peran-pengurus-dewan-kemakmuran-masjid-dkm/, diakses 11 Juni 2025.

²³Muhammad Hizbullah et al., “Peran Dewan Kemakmuran Masjid dalam Membangun Solidaritas Umat,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 255-263, <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21885>.

Tabel 2
Upaya Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid di Kecamatan Kabilia Bone

No	Nama Masjid	Kegiatan
1.	Al-Ikhlas	1. Koordinasi antara pengurus masjid dengan unsur pemerintah desa 2. Pengumpulan dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran tanah wakaf
2.	Ar-Rizki	1. Koordinasi dengan pemberi wakaf (<i>waqif</i>) 2. Pengumpulan dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran tanah wakaf
3.	At-Taubah	1. Pengurusan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran tanah wakaf yang tercecer 2. Koordinasi dengan pemberi wakaf (<i>waqif</i>) 3. Pengumpulan dana atau biaya pengurusan dokumen
4.	Nurul Haq	1. Pembentukan pengurus takmir masjid 2. Koordinasi dengan pemberi wakaf (<i>waqif</i>) 3. Pengumpulan dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran tanah wakaf
5.	Al-Jawal Pamuli	1. Koordinasi dengan pemberi wakaf (<i>waqif</i>) 2. Pengumpulan dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran tanah wakaf 3. Pengumpulan dana atau biaya pengurusan dokumen
6.	An-Nur	1. Penyelesaian status tanah hibah 2. Koordinasi dengan unsur pemerintah desa 3. Pengumpulan dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran tanah wakaf
7.	Al-Maghfirah	1. Koordinasi dengan pemberi wakaf (<i>waqif</i>) 2. Pembentukan panitia atau penanggungjawab pengurusan sertifikasi wakaf 3. Pengumpulan dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran tanah wakaf

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh takmir masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid untuk pelaksanaan sertifikasi wakaf tanah masjid di Kecamatan Kabilia Bone pada prinsipnya sama, yaitu melakukan koordinasi dengan pemberi wakaf (*waqif*), koordinasi dengan unsur pemerintah desa, penyelesaian status tanah, pengumpulan dana, dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran tanah wakaf dan pembentukan panitia atau penanggungjawab pengurusan sertifikasi wakaf.

2. Upaya dari eksternal (Kantor Urusan Agama Kecamatan)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian

tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.²⁴ KUA memiliki tugas dan fungsi untuk mengurus perkara-perkara di wilayah Kecamatannya, seperti melaksanakan pencatatan nikah, perkawinan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, kemitraan umat, produk halal, haji, dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.²⁵

Salah satu tugas dan fungsi KUA Kecamatan adalah bidang perwakafan, mulai dari pendaftaran, pengelolaan dan pengawasan benda-benda wakaf. Di sisi penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf perlu dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum tanah wakaf tersebut, maka peran KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sangatlah penting dalam membuat dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf, serta membimbing para nadzir untuk pengelolaan harta benda wakaf dan pelaksanaan pendaftaran sertifikat tanah wakaf untuk mencegah terjadinya persengketaan tanah wakaf di kemudian hari.

Khususnya KUA Kecamatan Kabila Bone dalam mengembang amanah negara dalam bidang perwakafan hendaknya melakukan beberapa upaya dalam mengatasi problematika atau kendala terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid di Kecamatan Kabila Bone sebagaimana analisis penulis dari data hasil wawancara dengan para responden sebagai berikut:

1. Pendataan tanah wakaf yang belum tersertifikasi

Wakaf ialah harta yang diberikan oleh seseorang untuk diambil manfaatnya guna kepentingan umum di jalan kebaikan. Wakaf adalah menahan pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasil atau manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan aset wakaf, termasuk wakaf tanah masjid.

²⁴Departemen Agama RI., *Tugas-Tugas Pejabat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI., 2004), 12.

²⁵Kementerian Agama RI., *Keputusan Menteri Agama Nomor: 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.*

Pada wilayah Kecamatan Kabilia Bone terkait wakaf tanah masjid ditemukan ada 7 (tujuh) masjid yang belum bersertifikasi wakaf, yaitu Masjid An-Nur di Desa Bintalahe, Masjid Al-Jawal Pramuli di Desa Molutabu, Masjid Al-Magfirah di Desa Oluhuta, Masjid Al-Ikhlas di Desa Huangobotu, Masjid Ar-Rizki di Desa Huangobotu, Masjid At-Taubah di Dusun Tanjung Pirang dan Masjid Nurul Haq di Dusun III Desa Botutonuo.

Permasalahan utama tanah wakaf yang tidak bersertifikat adalah rentan terhadap sengketa dan perebutan hak kepemilikan,²⁶ karena tidak adanya bukti hukum resmi yang melindungi aset tersebut dari pihak-pihak yang ingin mengambilnya kembali atau beralih fungsi, sehingga dapat mengarah pada hilangnya aset wakaf secara permanen, sehingga atas dasar itulah pihak KUA Kecamatan Kabilia Bone melakukan pendataan terhadap wakaf tanah masjid yang belum memiliki sertifikat wakaf dari Kantor Pertanahan Nasional (BPN).

Kepemilikan status terhadap benda wakaf tanah melalui sertifikasi memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah,²⁷ adanya sertifikasi tanah agar beradaanya tidak menjadi persoalan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,²⁸ dan pendaftaran sertifikasi benda wakaf dirasa penting agar dapat menjaga keutuhan dan kelestarian.²⁹ Dengan demikian, pendataan benda-benda wakaf, khususnya tanah memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan wakaf itu sendiri.

2. Sosialisasi perwakafan pada masyarakat

Perkembangan zaman yang semakin maju saat ini mempermudah sarana komunikasi yang mampu memberikan kesempatan peluang dalam memberikan

²⁶Nur Fadhilah, “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya,” *Dc Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2011): 71-85, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>.

²⁷Dakum, Nurwati, dan Dwi Putra Yulhaq, “Certification Acceleration Policy Waqf Land in Indonesia,” *JCH: Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 2 (2022): 272-285, <http://doi.org/10.33760/jch.v7i2.462>.

²⁸Moh. Rosyid, “Peran Sertifikat Tanah Wakaf dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Kudus,” *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 98-126, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2285>.

²⁹Qusthoniah, dan Fiddian Khairuddin, “Sejarah dan Perkembangan Legislasi Waqaf di Indonesia dan Aplikasinya,” *Jurnal Syariah* 8, no. 1 (2020): 27-50, <https://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/324>.

informasi ke masyarakat, termasuk pengupayaan untuk meningkatkan wakaf dan pemahaman wakaf di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Paujiah dan Kurnia bahwa meskipun wakaf sudah menunjukkan fungsi dan perannya yang sangat penting, namun ternyata fakta di lapangan masih ditemukan beberapa kendala berupa kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf.³⁰

Menurut Ibrahim et al. bentuk-bentuk sosialisasi oleh KUA kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pertemuan taklim, seminar, khutbah jum'at, dan sosialisasi media sosial.³¹ Khususnya pada KUA Kecamatan Kabilia Bone hendaknya senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Kabilia Bone tentang perwakafan, khususnya wakaf tanah. Di sisi lain juga melakukan layanan konsultasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Hal ini dikarenakan ternyata rendahnya pemahaman tentang wakaf menjadi problematika dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf masjid di Kecamatan Kabilia Bone.

3. Koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait

KUA memiliki peranan yang sangat penting dalam prosedur wakaf. Kepala KUA sebagai PPAIW dituntut cermat dalam meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan tanah atau harta benda yang akan diwakafkan, apakah memenuhi syarat untuk diwakafkan. Selain itu PPAIW juga meneliti saksi-saksi dan melakukan pengesahan nazar (pengelola harta wakaf). Menurut Auliyah bahwa koordinasi ini penting agar ke depannya proses sertifikasi tanah atau harta benda yang diwakafkan tidak mengalami kendala.³²

³⁰Eva Paujiah dan Tuti Kurnia, "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Tamansari Terhadap Pengelolaan Wakaf," *Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 80-83, <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.5471>.

³¹Arjuna Ainun Ibrahim, Muhammadiyah Amin, dan Kiljamilawati, "Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf," *Kalosara: Family Law Review* 4, no. 1 (2024): 1-12, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v4i1.9112>.

³²Alfiyah Dhiyaul Auliyah, "Analisis Penerapan Kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf," *Skripsi* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

Khususnya perwakafan tanah masjid yang belum memiliki sertifikasi di Kecamatan Kabilia Bone dikarenakan belum adanya penunjukan nazhir, pemberi wakaf masih berikrar lisan, dan dokumen-dokumen yang belum lengkap. Kesemua ini tentunya menjadi tanggungjawab KUA untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak pemberi wakaf, takmir masjid, pemerintah desa setempat dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten.

4. Pembinaan dan edukasi pengelolaan benda-benda wakaf

Perkembangan wakaf di Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat, sehingga menimbulkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf. Namun tingginya kesadaran masyarakat ini harus difasilitasi oleh negara sebagai pemegang regulasi perwakafan di Indonesia dengan meningkatkan kualitas pelayanan di KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang menjadi ujung tombak pelayanan administrasi wakaf bagi para calon wakif dan juga juga para nazhir (pengelola).³³

Permasalahan sertifikasi wakaf tanah masjid di Kecamatan Kabilia Bone dikarenakan ketidakmampuan dari pihak takmir masjid dalam pengelolaan dokumen administrasi pendaftaran wakaf. Olehnya itu KUA Kecamatan Kabilia Bone dituntut untuk melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemberi wakaf dan takmir masjid untuk melakukan pembinaan dan edukasi. Apalagi menurut Noviana et al., pembinaan dan edukasi kepada masyarakat adalah bentuk upaya untuk mengatasi problematika administrasi wakaf.³⁴

³³M. E. Burhanuddin, “Meningkatkan Peran dan Fungsi KUA Sebagai Ujung Tombak Pengamanan Wakaf,” *Berita Wakaf*, Redaksi BWI, 24 Juni 2020, <https://www.bwi.go.id/5016/2020/06/24/meningkatkan-peran-dan-fungsi-kua-sebagai-ujung-tombak-pengamanan-wakaf/>, diakses 12 Juli 2024.

³⁴Lia Noviana, Ika Susilawati, dan Asep Awaludin, “Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo),” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan* 21, no. 2 (2021): 233-256, <https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9219>.

D. Kesimpulan

Wakaf adalah sistem yang telah terbukti bisa memberikan sumbangsih bagi kemajuan, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan peradaban. Namun masih terdapat problematika terkait wakaf, misalnya sertifikasi wakaf tanah masjid di Kecamatan Kabilia Bone. Hal ini disebabkan masih rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengelolaan wakaf. Tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf seperti rukun, cara, dan manfaat wakaf yang masih rendah. Di sisi lain masih tumpang tindihnya penanggungjawab dalam pendaftaran sertifikasi dan kurangnya pembiayaan dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf masjid.

Peran dan fungsi KUA sebagai ujung tombak dari pengawasan benda-benda wakaf sangat dituntut. Khususnya permasalahan sertifikasi tanah wakaf masjid di Kecamatan Kabilia Bone, maka KUA Kecamatan Kabilia Bone dituntut untuk senantiasa melakukan pendataan benda-benda wakaf, khusus wakaf tanah yang belum tersertifikasi, melakukan sosialisasi perwakafan pada masyarakat, koordinasi dengan para pihak terkait proses pendaftaran tanah wakaf dan memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap proses administrasi pendaftaran sertifikasi wakaf tanah masjid.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Asmiwar. “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singgingi” *Tesis*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2018.
- Aulia, Keysa Nashwa, et al. “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi.” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713-724, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.
- Auliyah, Alfiyah Dhiyaul. “Analisis Penerapan Kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf.” *Skripsi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019. Bryman, Alan. *Social Research Methods*, 4th ed. New York: Oxford University Press, 2012.

Burhanuddin, M. E. "Meningkatkan Peran dan Fungsi KUA Sebagai Ujung Tombak Pengamanan Wakaf," *Berita Wakaf*, Redaksi BWI, 24 Juni 2020, <https://www.bwi.go.id/5016/2020/06/24/meningkatkan-peran-dan-fungsi-kua-sebagai-ujung-tombak-pengamanan-wakaf/>

Dakum, Nurwati, dan Dwi Putra Yulhaq. "Certification Acceleration Policy Waqf Land in Indonesia," *JCH: Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 2 (2022): 272-285, <http://doi.org/10.33760/jch.v7i2.462>.

Departemen Agama RI. *Tugas-Tugas Pejabat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI., 2004.

Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya." *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2011): 71-85, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>.

Hakim, Lukman Rahman. "Ini Dia Peran Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), 11 Februari 2025, https://umj.ac.id/just_info/ini-dia-peran-pengurus-dewan-kemakmuran-masjid-dkm/

Hamid, Yusuf. *Al-Maqasid al-Ammah li al-Syar'iyah*. Kairo: Darul Hadist, 2001. Hizbullah, Muhammad, et al. "Peran Dewan Kemakmuran Masjid dalam Membangun Solidaritas Umat." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 255-263, <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21885>.

Ibrahim, Arjuna Ainun, Muhammadiyah Amin, dan Kiljamilawati. "Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf." *Kalosara: Family Law Review* 4, no. 1 (2024): 1-12, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v4i1.9112>.

Islamiyah et al. "Analisis Kinerja PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia." *Law, Development & Justice Review* 7, no. 1 (2024): 45-60, <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.45-60>

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang*.

- _____. *Keputusan Menteri Agama Nomor: 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- _____. *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf*.
- Latief, Hilman. *Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia, 2010
- Lubis, Mhd Yamin, dan Abd Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2014.
- Noviana, Lia, Ika Susilawati, dan Asep Awaludin. "Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo)." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan* 21, no. 2 (2021): 233-256, <https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9219>.
- Paujiah, Eva, dan Tuti Kurnia. "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Tamansari Terhadap Pengelolaan Wakaf." *Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no.1 (2023): 80-83, <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.5471>.
- Prasetyo, Deni, Suratmin dan Syarifuddin. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, 2021.
- Qusthoniah, dan Fiddian Khairuddin. "Sejarah dan Perkembangan Legislasi Waqaf di Indonesia dan Aplikasinya." *Jurnal Syariah* 8, no. 1 (2020): 27-50, <https://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/324>.
- Redaksi Wakaf Indonesia (BWI). "Indeks Wakaf Nasional Tahun 2022,"
- Rosyid, Moh. "Peran Sertifikat Tanah Wakaf dalam Mengatisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Kudus." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 98-126, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2285>.
- <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/> Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

- Rifatunnisa, Utami. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam dan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018): 179-186, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i2.21>.
- Rohim, Ade Nur, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial." *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 659-678, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.
- Sesse, Muh. Sudirman. "Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2010): 143-160, <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.306>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2013.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib. *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. Kairo: Mushthafa Halabi, t.th.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.